



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien dan terpadu di Kabupaten Sumedang, perlu pendelegasian sebagian kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang serta Proses Persetujuan Prinsip dan Izin Lokasi di Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum maka perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
23. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

25. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
26. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
27. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
29. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
50. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan;
51. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
52. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
53. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
54. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung;
57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

58. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung;
59. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
60. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
61. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/3/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/3/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
62. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/Per/3/2007 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan;
63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung;
67. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
68. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PD.660/5/2007 tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
69. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan;
70. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;

71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
72. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27);
73. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
74. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
75. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
77. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
78. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
79. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/Per/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
80. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M.IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 134);
81. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

82. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
83. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
84. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
85. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
86. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443);
87. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);
88. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/1/1986 tentang Syarat-Syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
89. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-Syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
90. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
91. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup;
92. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

93. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 165);
94. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
95. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3);
96. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 3);
97. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 7);
98. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4);
99. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 8);
100. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);
101. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15);
102. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2);

103. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);
104. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 3);
105. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 3);
106. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
107. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 55);
108. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Wilayah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42 Tahun 2010);
109. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012);
110. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Harga Satuan Retribusi Dasar Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab pada bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan.
8. Kepala BPMPT adalah Kepala BPMPT Kabupaten Sumedang.
9. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan daerah.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Izin adalah dokumen yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas dari bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha termasuk sertifikasi dan legalisasi pertelaan.

14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi yang diberikan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk mengenai informasi kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian/pelimpahan kewenangan dari bupati dan/atau badan/lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen izin dan nonperizinan yang dilakukan dalam satu tempat.
18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
20. Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Prinsip Tata Ruang yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah dokumen yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk yang wajib dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum dalam rangka memulai usaha dalam penanaman modal yang akan menggunakan ruang dan/atau wilayah.
21. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip perluasan adalah izin prinsip diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
22. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip perubahan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
23. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip penggabungan diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk penggabungan perusahaan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.

24. Izin Jam Operasional Toko Modern adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk aktifitas jual beli di toko modern berbentuk minimarket, supermarket atau dan sejenisnya yang dibatasi jam buka sampai dengan jam tutup.
25. Izin Usaha Penanaman Modal yang selanjutnya izin usaha adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
26. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya izin usaha perluasan adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
27. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal yang selanjutnya izin usaha perubahan adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
28. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan yang selanjutnya izin usaha penggabungan adalah izin yang diberikan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang dan jasa.
29. Izin Lokasi adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
30. Penetapan Lokasi adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah/lahan milik pemerintah yang diperlukan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
31. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada perseorangan dan/atau badan usaha untuk kegiatan penggunaan, pemanfaatan dan penataan tanah dan/atau lahan/ruang.
32. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi.

33. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diterbitkan oleh bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
34. Izin Rumah Sakit Klas C adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang diberikan kepada perusahaan dan yayasan penanamana modal dalam negeri untuk menyelenggarakan pelayanan medis umum (berupa pelayanan medis dasar, pelayanan medis gigi mulut dan pelayanan kesehatan ibu anak/keluarga berencana), pelayanan gawat darurat 24 jam dan 7 (tujuh) hari seminggu, pelayanan medis spesialis dasar (berupa pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetri dan ginekologi), pelayanan medis spesialis gigi mulut, pelayanan spesialis penunjang medis (berupa pelayanan anesthesiologi, radiologi, rehabilitasi medis dan patologi klinik), pelayanan keperawatan dan kebidanan (berupa pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan), penunjang klinik (berupa perawatan insentif, pelayanan darah, gizi, farmasi, sterisasi instrument dan rekam medis), pelayanan penunjang non klinik (berupa pelayanan laundry, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengolahan limbah, gudang, ambulance, komunikasi, kamar jenazah, pemadam kebakaran, pengelolaan gas medis dan penampungan air bersih), dengan jumlah tempat tidur minimal 100 buah.
35. Izin Rumah Sakit Klas D adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang diberikan kepada perusahaan dan yayasan penanaman modal dalam negeri untuk menyelenggarakan pelayanan medis umum (berupa pelayanan medis dasar, pelayanan medis gigi mulut dan pelayanan kesehatan ibu anak/keluarga berencana), pelayanan gawat darurat 24 jam dan 7 (tujuh) hari seminggu, pelayanan medis spesialis dasar (berupa pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetri dan ginekologi), pelayanan medis spesialis gigi mulut, pelayanan spesialis penunjang medis (berupa pelayanan anesthesiologi, radiologi, rehabilitasi medis dan patologi klinik), pelayanan keperawatan dan kebidanan (berupa pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan), penunjang klinik (berupa perawatan High Care unit, pelayanan darah, gizi, farmasi, sterisasi instrument dan rekam medis), pelayanan penunjang non klinik (berupa pelayanan laundry, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengolahan limbah, gudang, ambulance, komunikasi, kamar jenazah, pemadam kebakaran, pengelolaan gas medis dan penampungan air bersih), dengan jumlah tempat tidur minimal 50 buah.

36. Izin Rumah Sakit Khusus adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang diberikan kepada perusahaan dan yayasan untuk menyelenggarakan pelayanan medis khusus.
37. Izin Rumah Bersalin adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk mendirikan rumah sakit bersalin setelah memenuhi persyaratan.
38. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan.
39. Izin Tempat Praktik Berkelompok Dokter adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk tempat berpraktiknya para dokter secara berkelompok.
40. Izin Tempat Praktik Dokter Umum/Spesialis, Dan Dokter Keluarga/ Dokter Gigi adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk tempat berpraktiknya dokter umum/spesialis dan dokter keluarga/dokter gigi.
41. Izin Tempat Praktik Kedokteran Komplementer adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk tempat praktik pelayanan kedokteran non konvensional yang sinergis dengan pelayanan konvensional yang dilakukan oleh dokter dimana cara penyembuhannya menggunakan pengobatan farmakologi dan biologi serta diet dan nutrisi, atau menggunakan cara lain yang sudah teruji keamanan dan manfaatnya.
42. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional adalah dokumen resmi yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk yang membuktikan bahwa usaha pengobatan tradisional yang dilakukan telah tercantum di dalam daftar usaha pelayanan pengobatan.
43. Izin Klinik adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan praktek pengobatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan dan diklarifikasikan sesuai dengan kemampuan pelayanan standar kepada orang perorangan atau badan hukum.
44. Izin Balai Khitan adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelayanan khitan setelah memenuhi persyaratan.
45. Izin Laboratorium Klinik adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk mendirikan laboratorium klinik setelah memenuhi persyaratan.
46. Izin Apotik adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk mendirikan apotek setelah memenuhi persyaratan.

47. Izin Toko Obat adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk mendirikan toko obat setelah memenuhi persyaratan.
48. Izin Klinik Kebugaran adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelayanan kebugaran setelah memenuhi persyaratan.
49. Izin Radiologi adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelayanan radiologi setelah memenuhi persyaratan.
50. Izin Balai Asuhan Keperawatan adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk mendirikan tempat/balai asuhan keperawatan setelah memenuhi persyaratan.
51. Izin Optik adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk mendirikan tempat pelayanan optikal setelah memenuhi persyaratan.
52. Izin Salon Kecantikan adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelayanan kecantikan.
53. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum adalah izin yang diterbitkan oleh bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyelenggarakan dan membangun fasilitas parkir.
54. Izin Trayek adalah izin yang diterbitkan oleh bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyelenggarakan dan/atau menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
55. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek atau angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang.
56. Izin Usaha Bengkel Umum adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan hukum yang terakreditasi maupun tidak untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor.
57. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada lembaga yang terakreditasi untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi.
58. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 skala kabupaten/kota, kecuali minyak pelumas/oli bekas adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha untuk mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat/pengolah/penimbun limbah B3.

59. Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3 adalah izinyang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha untuk melakukan pengolahan limbah B3.
60. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha untuk menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil/pengumpul dan atau pemanfaatan dan atau pengolah dengan maksud menyimpan sementara.
61. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air/Sumber Air adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha untuk melakukan pembuangan air limbah ke sumber air.
62. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sesuai dengan ketentuan.
63. Izin Lingkungan adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.
64. Izin Usaha Perfilman adalah pemberian izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD,DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan.
65. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
66. Izin Membawa Benda Cagar Budaya Keluar Kabupaten adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk membawa benda berupa benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh), serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan ke luar daerah kabupaten.
67. Izin Jasa Titipan Untuk Kantor/Agen adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada seseorang atau badan hukum penyelenggara jasa titipan untuk kantor/agen.

68. Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio dalam pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G) adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan telekomunikasi.
69. Izin Galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi/kabel listrik/pipa air dan/atau sejenisnya dalam satu kabupaten adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi/kabel listrik/pipa air dan/atau sejenisnya.
70. Izin Hinder Ordonantie/Ordonansi Gangguan yaitu izin Undang-Undang Gangguan (IUUG/HO) adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan baik langsung maupun tidak langsung.
71. Izin Reklame adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau badan hukum untuk menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
72. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan.
73. Izin Perluasan Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha.
74. Pencabutan/Pencairan Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk mencabut/mencairkan izin usaha peternakan.
75. Izin Depo dan/atau Petshop Obat Hewan adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor.
76. Izin Toko Obat Hewan adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras.
77. Izin Praktik Dokter Hewan berupa Surat Tanda Registrasi yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk adalah izin kepada dokter hewan berdasarkan rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan untuk melakukan pelayanan jasa medik veteriner.
78. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Hewan berupa Surat Tanda Registrasi adalah izin praktik yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada sarjana kedokteran hewan dan paramedik veteriner yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan.

79. Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang bertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
80. Izin Dokter Hewan Praktik Bersama adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh lebih dari satu dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
81. Izin Klinik Hewan adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk tempat usaha klinik hewan.
82. Izin Rumah Sakit Hewan adalah izin tempat usaha rumah sakit hewan yang diterbitkan oleh bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
83. Izin Usaha Pemotongan Hewan adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha pemotongan hewan selain unggas di rumah pemotongan unggas/tempat pemotongan unggas milik sendiri atau pihak lain atau menjual jasa pemotongan hewan.
84. Izin Usaha Pemotongan Unggas adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha pemotongan unggas di rumah pemotongan unggas/tempat pemotongan unggas milik sendiri atau pihak lain atau menjual jasa pemotongan hewan.
85. Izin Laboratorium Keswan dan Laboratorium Kesmavet adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau badan hukum untuk pendirian atau operasional laboratorium yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian organoleptik, kimiawi sederhana, cemaran mikroba, residu, resistensi antimikroba, prion dan organisme hasil rekayasa genetik.
86. Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau badan hukum yang memproduksi alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.
87. Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk yang harus dimiliki perorangan dan/atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
88. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat izin usaha perikanan.

89. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izinyang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk pengangkutan ikan.
90. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang untuk mengolah kayu bulat atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu.
91. Tanda Daftar Industri (TDI) Primer Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izinyang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang bagi industri skala kecil untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu.
92. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat IUIPHHBK adalah izin yang diterbitkan oleh bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu.
93. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budi daya perkebunan.
94. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
95. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budi daya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
96. Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha perkebunan yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
97. Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah minimal.
98. IUP Operasi Produksi adalah izinyang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan kegiatan operasi produksi.

99. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah izin usaha yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk sesuai domisili perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang perdagangan barang/jasa.
100. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha toko modern yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada orang perorangan atau badan hukum dengan pelayanan dengan system mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, super market dan departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
101. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat pembelian yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada orang perseorangan atau badan usaha untuk dapat melaksanakan usaha pembelian pada suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual dan disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
102. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk atas tempat yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pemerintah desa termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha toko, los, kios dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dengan melalui tawar menawar.
103. Surat Izin Usaha Perdagangan Toko Modern yang selanjutnya disingkat SIUPTM adalah surat izin usaha yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk sesuai domisili perusahaan, SIUPTM digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha toko modern dibidang perdagangan barang/jasa.
104. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah dokumen resmi yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk berupa surat tanda pengesahan yang wajib dimiliki oleh perusahaan/badan usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma dan/atau perusahaan perorangan.
105. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah dokumen resmi yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah terdaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.

106. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk bagi pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan/atau penerima waralaba lanjutan.
107. Izin Usaha Industri adalah Izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk pada orang atau badan usaha yang mendirikan usaha dengan kategori menengah wajib dengan nilai investasi Rp. 200.000.000 sampai Rp. 1 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
108. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin untuk melakukan kegiatan industri yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan investasi sebesar Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
109. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan/sponsor yang mempekerjakan tenaga kerja asing.
110. Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya sebagai bentuk pengesahan yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan uji kelaikan fungsi dari setiap sarana dan prasarana rumah susun atau sejenisnya yang telah selesai dibangun, sebelum bangunan tersebut ditempati atau dioperasikan.
111. Legalilasi pertelaan adalah pengesahan yang diberikan oleh bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk terhadap daftar keterangan terinci atau uraian mengenai batasan yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun yang dapat dimiliki secara perorangan, bagian bersama, barang bersama dan tanah bersama beserta nilai perbandingan proporsional.
112. Surat Rekomendasi Teknis adalah surat rekomendasi yang diterbitkan kepala dan/atau pejabat yang ditunjuk pada SKPD teknis terkait untuk melengkapi syarat teknis atas izin yang akan diterbitkan.
113. Informasi Tata Ruang adalah informasi yang diterbitkan kepala dan/atau pejabat yang ditunjuk pada SKPD teknis terkait mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang dan/atau lahan sebagai syarat teknis atas izin yang akan diterbitkan.
114. Koordinasi adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan kepala dan/atau pejabat lain pada SKPD baik antar SKPD dengan SKPD, SKPD dengan instansi vertikal maupun SKPD dengan instansi lainnya untuk mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan yang berkaitan dengan perizinan dan nonperizinan guna mencapai efektivitas dan efisiensi terhadap sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan dibidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala BPMPT Kabupaten Sumedang.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala BPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. menerima berkas permohonan perizinan dan nonperizinan;
 - b. memeriksa dan menelaah berkas permohonan perizinan dan nonperizinan;
 - c. menyusun keputusan dan/atau dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan;
 - d. menandatangani keputusan dan/atau dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan; dan
 - e. menerbitkan keputusan dan/atau dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan.
- (3) Dalam penerbitan izin, Kepala BPMPT dibantu oleh SKPD teknis terkait selaku tim teknis yang menerbitkan surat rekomendasi teknis dan/atau informasi tata ruang, keterangan dan/atau dokumen/data.
- (4) Penerbitan surat rekomendasi teknis dan/atau informasi tata ruang dari kepala dan/atau pejabat yang ditunjuk pada SKPD teknis terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang yang berhubungan dengan penanaman modal dan perizinan diterbitkan atas dasar surat dari Kepala BPMPT.
- (5) Surat rekomendasi teknis dan/atau informasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dari SKPD teknis terkait diserahkan kepada Kepala BPMPT.
- (6) Pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat(3), dan ayat (4,) diatur lebih lanjut dalam SOP.

BAB III
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Pasal 3

- (1) Izin-izin yang didelegasikan kepada Kepala BPMPT adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang Penanaman Modal
 1. Izin prinsip yang lahan dan/atau tanah dibawah 1 hektar dengan luas bangunan di bawah 5000 meter persegi;
 2. Izin prinsip perluasan;
 3. Izin prinsip perubahan:
 - a) Perubahan penanaman modal;

- b) Perubahan kapasitas produksi;
 - c) Perubahan perpanjangan waktu; dan
 - d) Perubahan lokasi.
4. Izin prinsip penggabungan;
 5. Izin usaha penanaman modal berbagai sektor terdiri dari:
 - a) Izin usaha;
 - b) Izin usaha perluasan;
 - c) Izin usaha perubahan; dan
 - d) Izin usaha penggabungan.
 6. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
 7. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
 8. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A).
- b. Bidang Usaha pertanahan
1. Izin Lokasi yang lahan dan/atau tanah dibawah 1 hektar dengan luas bangunan dibawah 5000 meter persegi;
 2. Penetapan Lokasi yang lahan dan atau tanah dibawah 1 hektar dengan luas bangunan dibawah 5000 meter persegi;
 3. IPPT.
- c. Izin Hinder Ordonatie (Ordonansi Gangguan);
- d. Bidang Usaha Pekerjaan Umum terdiri dari:
1. IUJK;
 2. IMB untuk luasan dan lokasi di luar kewenangan camat;
 3. Legalisasi pertelaan; dan
 4. Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan.
- e. Bidang Usaha Kesehatan terdiri dari:
1. Izin mendirikan rumah sakit kelas c dan d;
 2. Izin mendirikan rumah bersalin;
 3. Izin mendirikan rumah sakit khusus;
 4. Izin operasional rumah sakit;
 5. Izin tempat praktik berkelompok;
 6. Izin tempat klinik umum/spesialis;
 7. Izin tempat klinik dokter keluarga/dokter gigi;
 8. Izin tempat praktik kedokteran komplementer;
 9. Tanda daftar pengobatan tradisional;
 10. Izin klinik;
 11. Izin balai khitanan;
 12. Izin laboratorium klinik;
 13. Izin apotik;
 14. Izin tempat toko obat
 15. Izin klinik kebugaran;
 16. Izin balai asuhan keperawatan;
 17. Izin optik; dan
 18. Izin salon kecantikan.

- f. Bidang Usaha Perhubungan terdiri dari :
1. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
 2. Izin trayek angkutan perdesaaan/angkutan kota;
 3. Izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten/kota;
 4. Izin usaha angkutan orang;
 5. Izin usaha angkutan barang;
 6. Izin usaha angkutan pariwisata;
 7. Izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
 8. Izin trayek angkutan karyawan yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten; dan
 9. Izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
- g. Bidang Usaha Lingkungan Hidup terdiri dari:
1. Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3;
 2. Izin lokasi pengolahan limbah B3;
 3. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri/usaha suatu kegiatan;
 4. Izin pembuangan air limbah ke air/sumber air;
 5. Izin pemanfaatan air limbah pada tanah; dan
 6. Izin lingkungan.
- h. Bidang Usaha Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
1. Izin usaha perfilman;
 2. TDUP untuk usaha daya tarik wisata meliputi:
 - a) Pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b) Pengelolaan gua;
 - c) Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan dan bangunan kuno;
 - d) Pengelolaan museum;
 - e) Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f) Pengelolaan objek ziarah; dan
 - g) sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
 3. TDUP untuk usaha kawasan pariwisata;
 4. TDUP untuk usaha jasa makanan dan minuman meliputi:
 - a) Restoran;
 - b) Rumah makan;
 - c) Kafe;
 - d) Pusat penjualan makanan;
 - e) Jasa boga; dan
 - f) Jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
 5. TDUP untuk usaha penyediaan akomodasi meliputi:
 - a) Hotel bintang;
 - b) Hotel nonbintang;
 - c) Bumi perkemahan;
 - d) Persinggahan karavan;

- e) Vila;
 - f) Pondok wisata;
 - g) Motel; dan
 - h) Sub-jenis usaha lainnya dari jenis akomodasi lain yang ditetapkan oleh bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
6. TDUP untuk usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi:
 - a) Lapangan golf;
 - b) Rumah bilyar;
 - c) Gelanggang renang;
 - d) Lapangan tenis;
 - e) Gelanggang bowling;
 - f) Bioskop;
 - g) Gedung kesenian;
 - h) Karaoke;
 - i) Teater;
 - j) Live musik; dan
 - k) Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
 7. TDUP untuk usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 8. TDUP untuk usaha jasa perjalanan wisata meliputi:
 - a) Biro perjalanan pariwisata; dan
 - b) Agen perjalanan pariwisata.
 9. TDUP untuk usaha jasa informasi pariwisata;
 10. TDUP untuk usaha jasa konsultan pariwisata;
 11. TDUP untuk usaha jasa pramuwisata;
 12. TDUP untuk usaha wisata tirta, meliputi :
 - a) Wisata arung jeram;
 - b) Wisata dayung;
 - c) Wisata air terjun; dan
 - d) sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk yang ditetapkan oleh bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
 14. TDUP untuk usaha *Solus per aqua* (Spa);
 15. Izin membawa benda cagar budaya keluar kabupaten.
- i. Bidang Usaha Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 1. Izin jasa titipan untuk kantor agen;
 2. Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio. Pembentukan izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G);
 3. Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi kabel listrik/pipa air dan/atau sejenisnya dalam satu kabupaten;
 4. Izin usaha perdagangan alat perangkat komunikasi;
 5. Izin reklame dan sejenisnya;
 6. Izin instalasi penangkal petir;
 7. Izin instalasi genset; dan

8. Izin pendirian tower/menara telekomunikasi dan sejenisnya.
- j. Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
1. Izin usaha peternakan
 2. Izin perluasan usaha peternakan;
 3. Izin depo dan/atau petshop obat hewan;
 4. Izin toko obat hewan;
 5. Izin praktik dokter hewan;
 6. Izin praktik tenaga kesehatan hewan;
 7. Izin dokter hewan praktik tenaga kesehatan hewan;
 8. Izin dokter hewan praktik bersama;
 9. Izin klinik hewan;
 10. Izin rumah sakit hewan;
 11. Izin usaha pemotongan hewan;
 12. Izin usaha pemotongan unggas;
 13. Izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
 14. Izin usaha alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan;
 15. Surat izin usaha perikanan;
 16. SIPI;
 17. SIKPI;
 18. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing;
 19. Izin pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- k. Bidang Usaha Kehutanan terdiri dari:
1. IUIPHHK;
 2. IPUIPHHK;
 3. Tanda Daftar Industri (TDI) primer hasil hutan bukan kayu;
 4. IUIHHBK;
 5. Izin perluasan tanda daftar industri (TDI) dan IUIHHKBK.
- l. Bidang Usaha Perkebunan terdiri dari :
1. Izin usaha budidaya tanaman perkebunan (IUP-B);
 2. Izin usaha industri pengolahan hasil perkebunan (IUP-P);
 3. Izin usaha perkebunan (IUP);
 4. Penerbitan surat tanda daftar usaha perkebunan (STD-B);
 5. Penerbitan surat tanda daftar usaha industri pengolahan hasil perkebunan (STD-P).
- m. Bidang Usaha Perdagangan terdiri dari :
1. Izin usaha toko modern (IUTM);
 2. Izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP);
 3. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUPPT);
 4. Surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 5. Izin jam operasional toko modern (IJOTM);
 6. Tanda daftar perusahaan (TDP);
 7. Tanda daftar gudang (TDG);
 8. Surat tanda pendaftaran waralaba (SPTW).

- n. Bidang Usaha Industri terdiri dari :
 - 1. Izin usaha industri (IUI);
 - 2. Tanda daftar industri (TDI);
 - 3. Izin usaha kawasan industri;
 - 4. Izin usaha industri perluasan (IUIP).
 - o. Perpanjangan IMTA.
- (2) Nonperizinan yang dilimpahkan kepada Kepala BPMPT adalah sebagai berikut :
- a. Pelayanan penanganan pengaduan terkait penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
 - b. Pelayanan informasi terkait dengan kebijakan penanaman modal, perizinan baik dalam bentuk elektronik maupun manual;
 - c. Pelayanan laporan kegiatan penanaman modal (lkpm);
 - d. Pelayanan konsultasi penanaman modal dan perizinan; dan;
 - e. Pelayanan kemudahan akses informasi penanaman modal dan perizinan.

BAB IV
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala BPMPT.
- (2) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BABV
PENANGGUHAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN
DAN PENCABUTAN IZIN
Pasal 5

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala BPMPT untuk penangguhan, penolakan, pembatalan dan pencabutan izin setelah mendapatkan rekomendasi dan/atau berita acara dari SKPD Teknis terkait dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 6

Kepala BPMPT secara periodik melaporkan hasil penyelenggaraan perizinan kepada bupati setiap 1 (satu) bulan sekaligus/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 7

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang dan/atau sektor yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan baik sebelum dan/atau setelah izin dan nonperizinan diterbitkan masih tetap menjadi tanggungjawab SKPD teknis terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Semua peraturan yang sederajat dan atau lebih rendah yang mengatur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan pada BPMPT Kabupaten Sumedang, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak dicabut dan tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang serta Proses Persetujuan Prinsip dan Izin Lokasi di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 35);
- b. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 20);
- c. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.1/KEP.469-BLH/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemeriksaan, Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Wajib AMDAL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Januari 2015

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 45

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
Jaksa Muda
NIP. 19730906 199303 1 001